



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu
Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam
Keamanan Manusia (2000-2019)**

Skripsi

Oleh
Zeezilia Yusuf
2017330105

Bandung
2021



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu
Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam
Keamanan Manusia (2000-2019)**

Skripsi

Oleh
Zeezilia Yusuf
2017330105

Pembimbing
Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han)

Bandung
2021

**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Zeezilia Yusuf
Nomor Pokok : 2017330105
Judul : Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam Keamanan Manusia (2000-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 22 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Sekretaris

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han) :

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zeezilia Yusuf
NPM : 2017330105
Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam Keamanan Manusia (2000-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 30 Juni 2021

A rectangular postage stamp from Indonesia, valued at 2000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'A 8BBAJX078635025'. A black ink signature is written over the right side of the stamp.

Zeezilia Yusuf

ABSTRAK

Nama : Zeezilia Yusuf

NPM : 2017330105

Judul : Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam Keamanan Manusia (2000-2019)

Perdagangan manusia adalah salah satu isu yang mendapatkan perhatian internasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya situasi dimana masyarakat yang menjadi korban mengalami ancaman fisik serta mental, dibatasi pergerakannya, tidak diberikan kebutuhan pokok dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada tahun 2000, PBB membentuk suatu protokol yang dinamakan Protokol Palermo yang bertujuan untuk menangani masalah perdagangan manusia di tiap negara. Tetapi, protokol ini tidak dapat dilakukan secara efektif di beberapa negara, seperti Nigeria. Sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa Nigeria belum berhasil dalam menangani masalah perdagangan manusia di negaranya yang dilihat dari perspektif teori *critical security studies*. Dari permasalahan dan tujuan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Mengapa pemerintah Nigeria masih belum berhasil dalam menangani masalah perdagangan manusia yang mengancam keamanan masyarakat Nigeria?”**. Metode untuk meneliti isu ini adalah dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari jurnal, buku dan laporan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa alasan mengapa pemerintah Nigeria masih belum berhasil dalam menangani perdagangan manusia adalah kurangnya komitmen yang dimiliki pemerintah Nigeria dan adanya faktor korupsi yang merajalela di kalangan pemerintahan. Pada teori CSS dikatakan bahwa negara merupakan salah satu instrumen penting dalam mencapai keamanan tetapi tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Hal ini terbukti pada kasus perdagangan manusia di Nigeria dimana terdapat pemerintah melakukan korupsi yang secara tidak langsung membantu pelaku perdagangan manusia karena pelaku bisa mendapatkan jasa, seperti dibebaskan dari investigasi, mendapatkan visa, mendapatkan akses keluar masuk perbatasan dengan mudah dan sebagainya dari pemerintahan.

Kata kunci: perdagangan manusia, Nigeria, keamanan manusia, korupsi, *critical security studies*

ABSTRACT

Name : Zeezilia Yusuf

NPM : 2017330105

Title : Critical Security Studies Review in Analyzing the Issue of Trafficking in Persons in Nigeria Threatening Human Security (2000-2019)

Human trafficking is one of the issues that get international attention. This is caused by the existence of condition where the citizen who become the victim getting threats physically and mentally, restricted movement, not given basic needs, etc. Therefore, in 2000, UN created protocol with the purpose of handling human trafficking at each country. Unfortunately, this protocol was not done effectively by several countries, such as Nigeria. Hence, this research conducted to know why Nigerian government has not successfully manage human trafficking in the country and to analyzed from the perspective of critical security studies theory. Therefore, the research question is **“Why the Nigerian government has not succeeded in handling human trafficking that threaten the security of Nigerian citizen?”**. The method that is used for this research is qualitative research by gathering data from journals, books, and reports. From the research that has been done, it can be concluded that Nigerian government has not yet successfully handling human trafficking because there are not enough commitment from the government officials and there is corruption factor that contributed between the officials. From CSS’s theory, it said that nation is one of the important factors to gain security but they cannot be fully trusted. This can be proven by the case of human trafficking in Nigeria where the government officials do corruption and indirectly help human trafficker because they can get several services, such as being freed from investigation, getting visas, eased access at the border, etc, from the government.

Keywords: human trafficking, Nigeria, corruption, human security, critical security studies

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, karunia dan rahmat-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu Perdagangan Manusia di Nigeria yang Mengancam Keamanan Manusia (2000-2019)” dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian terhadap skripsi ini membahas mengenai apa faktor yang membuat penanganan perdagangan manusia di Nigeria tidak dapat diatasi dengan baik dengan runtun waktu dari tahun 2000 hingga 2019. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memahami apa saja yang menjadi faktor pendorong pemerintahan Nigeria tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sehingga dari penjelasan-penjelasan tersebut, pembaca dapat memahami apa saja yang mendorong masyarakat Nigeria untuk terlibat kedalam isu perdagangan manusia dan memahami teori serta konsep yang sudah diaplikasikan dalam analisis.

Penelitian yang dilakukan penulis masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapka adanya masukan, kritik dan saran yang dapat membantu penelitian ini. Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada dosen pembimbing penulis, yaitu Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han). Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 21 Juni 2021

Zeezilia Yusuf

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik.....	xii
Daftar Rumus	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II ISU PERDAGANGAN MANUSIA DI NIGERIA	25
2.1 Kasus Perdagangan Manusia yang Berasal dari Nigeria	25
2.2 Kondisi Masyarakat Nigeria yang Mendorong Perdagangan Manusia ...	28
2.2.1 Kemiskinan sebagai Faktor Utama Pendorong Perdagangan Manusia	29

2.2.2 Budaya Masyarakat Nigeria dan Kaitannya dengan Perdagangan Manusia	32
2.2.3 Masalah Ketidaksetaraan Gender yang Merugikan Perempuan dan Anak-Anak	34
2.2.4 Konflik Bersenjata yang Membuat Masyarakat Nigeria Rentan untuk Terlibat Isu Perdagangan Manusia	36
2.3 Pembentukan NAPTIP untuk Menangani Isu Perdagangan Manusia di Nigeria	38
2.4 Upaya Pemerintah Nigeria dalam Menangani Isu Perdagangan Manusia	46
BAB III PEMERINTAHAN NIGERIA YANG BELUM BERHASIL	
MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA	63
3.1 Isu Perdagangan Manusia di Nigeria sebagai Isu Keamanan Manusia	63
3.2 Faktor Korupsi Pemerintah yang Memperburuk Isu Perdagangan Manusia Nigeria	74
3.3 Kurangnya Komitmen Pemerintah Nigeria dalam Menangani Isu Perdagangan Manusia di Nigeria.....	86
3.3.1 Tidak Kompetennya Pemerintah Nigeria dalam Menangani Isu Perdagangan Manusia yang Menimbulkan Ancaman bagi Masyarakat Nigeria	88
3.3.2 Kondisi Tempat Penampungan Korban Perdagangan Manusia yang Tidak Memadai	92
3.4 Usaha Emansipasi dari Pihak Non-Pemerintahan	100
BAB IV KESIMPULAN	104
DAFTAR PUSTAKA	107

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Banyaknya warga Nigeria yang diketahui masuk ke Eropa secara ilegal	28
Tabel 2.2 Jenis upaya dan hasil dari upaya pemerintah Nigeria dalam menangani masalah perdagangan manusia	52

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Perbudakan modern secara global pada tahun 2018	61
Gambar 2.2 Perbudakan modern di Afrika pada tahun 2018	62
Gambar 3.1 Korupsi yang dilakukan Negara secara global	76
Gambar 3.2 Prevelansi korupsi per wilayah di Nigeria	77

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Data kasus perdagangan manusia dari tahun 2013 hingga 2018.....	27
Grafik 3.1 Jenis perdagangan manusia secara global	65
Grafik 3.2 Jenis kelamin korban perdagangan manusia global	65
Grafik 3.3 Rata-rata umur korban perdagangan manusia yang berasal dari Nigeria (2017-2019)	69
Grafik 3.4 Cara pelaku mengontrol korban kerja paksa	71
Grafik 3.5 Cara pelaku mengontrol korban eksploitasi seksual	72
Grafik 2.6 Kasus yang didapatkan NAPTIP pada tahun 2017	59
Grafik 2.7 Kasus yang didapatkan NAPTIP pada tahun 2018	59
Grafik 2.8 Kasus yang diinvestigasi secara menyeluruh pada tahun 2019	60
Grafik 3.1 Alasan masyarakat Nigeria menolak untuk melaporkan korupsi kepada pihak berwenang	79
Grafik 3.2 Pihak berwenang yang melakukan korupsi	81
Grafik 3.3 Tujuan masyarakat melakukan korupsi	82

Daftar Rumus

Rumus rata-rata umur korban perdagangan manusia yang berasal dari Nigeria (2017-2019)	70
---	----

Daftar Singkatan

ACTU	: <i>The Anti-Corruption and Transparency Monitoring Unit</i>
CE	: <i>Common Era (Era Umum)</i>
CJTF	: <i>Civilian Joint Task Force</i>
CSS	: <i>Critical Security Studies</i>
EFCC	: <i>Economic and Financial Crime Commission</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
ICIR	: <i>International Centre for Investigative Reporting</i>
IDP	: <i>Internally Displaced People</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NAPEP	: <i>National Poverty Eradication Programme</i>
NAPTIP	: <i>National Agency for the Prohibition of Traffic in Person</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NRDCS	: <i>Natural Resources Development and Conservation Scheme</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
PTSD	: <i>Post Traumatic Stress Disorder</i>
RIDS	: <i>Rural Infrastructure Development Scheme</i>
SMA	: <i>Sekolah Menengah Keatas</i>
SOWESS	: <i>Social Welfare Service Scheme</i>
TIP	: <i>Trafficking in Persons</i>
TIPLEA	: <i>Trafficking Act atau Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*
UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime*
YES : *Youth Empowerment Scheme*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia bisa dilacak hingga 610 CE (era umum) dimana budak digunakan pion dalam politik (seperti tawanan perang) dan alat pembayaran untuk besi, senjata api dan tekstil.¹ Budak yang berasal dari Afrika Barat lebih diminati oleh pembeli karena fisiknya yang lebih kuat dan dijual lebih murah dibandingkan budak yang berasal dari wilayah lainnya.² Seiring berjalannya waktu, budak menjadi legal di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat.³ Korban perdagangan manusia menjadi tidak hanya berasal dari Afrika, tetapi terdapat juga budak yang merupakan orang kulit putih (*white slavery*) dan orang Asia (*yellow slavery*) yang digunakan untuk eksploitasi, seperti *sex slavery* dan bekerja tanpa diberikan gaji yang pantas.⁴ Saat ini, perbudakan menjadi ilegal untuk dilakukan. Tetapi masih banyak orang yang mencari individu untuk dieksploitasi secara tidak manusiawi dan sekarang, hal ini disebut juga dengan perdagangan manusia atau perbudakan modern. Karena adanya globalisasi, bentuk-bentuk tindakan eksploitasi semakin bertambah, seperti penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, pembentukan pasukan bersenjata anak-anak, alat

¹ Noël Bridget Busch-Armendariz, Maura Nsonwu & Laurie CookHeffron, *Human Trafficking: Applying Research, Theory, and Case Studies*, Chapter 2: Understanding the Context of History, Sage Publication, 2018, halaman 4

² Ibid, halaman 6

³ Ibid, halaman 9

⁴ Gerben Bruinsma, *Histories of Transnational Crime*, Springer, 2015, halaman 51 dan 55

pembayaran hutang, penjualan organ tubuh, prostitusi, digunakan dalam ritual keagamaan dan sebagainya.⁵

Melihat situasi bahwa masih terdapat individu yang mengeksploitasi individu lainnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk suatu protokol yang bernama *Palermo Protocol* untuk membahas mengenai penanganan perdagangan manusia. Protokol ini berfokus untuk mencegah serta menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, rekomendasi pemulihan bagi korban serta usaha pencegahan di negara yang menjadi tempat asal, transit dan negara tujuan.⁶ Protokol Palermo ditandatangani oleh 112 negara termasuk Nigeria yang akhirnya diadopsi oleh negara-negara untuk dijadikan landasan untuk membentuk hukum *anti-trafficking*.⁷ Pemerintah Nigeria akhirnya menggunakan protokol ini sebagai landasan dalam membentuk program atau kebijakan yang bertujuan untuk menangani perdagangan manusia dan mengatasi kondisi sosial di Nigeria. Hal ini dapat disimpulkan bahwa isu perdagangan manusia merupakan isu yang mendapatkan perhatian internasional, khususnya di organisasi internasional seperti PBB.

Isu perdagangan manusia merupakan hal yang penting untuk dibahas karena isu ini merupakan masalah isu transnasional yang membahayakan keamanan manusia dan

⁵ Noël Bridget Busch-Armendariz, *Human Trafficking: Applying Research, Theory, and Case Studies*, Chapter 1: A Primer to Human Trafficking: Understanding Scope and Dimensions, Sage Publication, 2018, halaman 13

⁶ Noël Bridget Busch-Armendariz, Chapter 1, Op.Cit, halaman 25

⁷ United Nation Treaty Collection, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en

mengancam kebebasan manusia. Masalah ini juga menyinggung *human security* sektor keamanan personal khususnya terhadap warga yang tidak memiliki edukasi mengenai perdagangan manusia. Meskipun sudah terdapat hukum internasional, globalisasi, dan semakin berkembangnya liberalisasi, hingga detik ini masih banyak individu yang terjebak di bisnis perdagangan manusia.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Nigeria merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol Palermo, tetapi negara ini masih bermasalah dengan isu perdagangan manusia. Nigeria juga merupakan tempat awal mula perdagangan manusia dilakukan, tempat transit bagi perdagangan manusia dari negara satu ke negara lainnya dan negara tujuan perdagangan manusia.⁸ Hal yang menarik dari kasus perdagangan manusia di Nigeria adalah bila dilihat dari sektor ekonomi, negara ini memiliki PDB terbesar di Afrika pada tahun 2019, yaitu sebesar 376.284 miliar dolar Amerika, dengan pemasukan dari sumber daya minyak, coklat dan karet.⁹ Tetapi dengan pendapatan Nigeria, mayoritas masyarakat masih belum bisa hidup dengan memenuhi kebutuhan dasar dalam

⁸ Human Right Report, *A Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, 2012, halaman 1.

⁹ Olumide Oyekunle, *The Largest Economies in Africa by GDP*, The African Exponent, 20 Februari 2019, diakses pada tanggal 30 September 2020, <https://www.africanexponent.com/post/9786-top-six-countries-with-the-biggest-gdp-in-africa>

kehidupannya, seperti menempuh pendidikan yang layak dan mendapatkan kebutuhan sehari-harinya.¹⁰ Faktor-faktor tersebut harus diatasi oleh pemerintahan Nigeria, tetapi karena korupsi yang dilakukan oleh aktor politik, perkembangan faktor sosial masyarakat terhambat.¹¹

Karena faktor dimana masyarakat tidak bisa hidup dengan kebutuhan dasar yang cukup, mereka menjadi rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia mendapatkan korban dengan cara menculik, menipu, dan bahkan dijual oleh keluarganya sendiri. Sebagian besar kasus, korban ditawarkan untuk bekerja di luar negeri maupun menempuh pendidikan di Eropa. Sedangkan di sisi lain, terdapat korban yang dijual oleh keluarganya sendiri untuk menyelesaikan hutang.¹² Mayoritas korban dibawa ke Eropa, seperti Italia (60% korban perdagangan manusia di Italia adalah orang Nigeria¹³) dan Swedia melalui jalur darat maupun jalur air dengan tujuan untuk dieksploitasi.¹⁴ Selama perjalanan menuju tempat tujuan, korban-korban juga mengalami kekerasan, seperti dipukuli, disiksa, diperkosa dan tidak diberikan makanan serta minuman.¹⁵ Setelah korban diselamatkan dari perdagangan manusia, korban mengalami luka fisik dan mental akibat

¹⁰ APPG, *Human Trafficking Between Nigeria and the UK: Addressing a Shared Challenge*, 2019, halaman 2

¹¹ Ibid, halaman 3

¹² Bonaventure Nwokeoma, *Perception of Demographic and Cultural Factors Associated with the Crime of Human Trafficking in Nigeria*, *African Population Studies*, Volume 32 (2), 2018, halaman 4245

¹³ NAPTIP, *Country Report*, 2019, halaman 22, <https://www.naptip.gov.ng/resources-new/>

¹⁴ Human Right Watch, *You Pray for Death*, Agustus, 2019, halaman 3

¹⁵ Ibid, halaman 4.

kekerasan yang dialami korban saat perjalanan dan di negara tujuan.¹⁶ Beberapa dampak yang dialami korban perdagangan manusia adalah adanya PTSD, depresi, memiliki penyakit HIV/AIDS, dan sebagainya.¹⁷

Melihat kondisi buruknya kondisi sosial dan dampak dari perdagangan manusia bagi korban, pemerintah Nigeria berusaha untuk membentuk usaha-usaha emansipasi masyarakat dari ancaman perdagangan manusia. Upaya utama mereka adalah menandatangani Protokol Palermo dan membentuk badan NAPTIP (*National Agency for the Prohibition of Traffic in Person*) sebagai badan utama dalam menangani masalah perdagangan manusia di Nigeria. Pemerintah Nigeria juga melakukan upaya-upaya lain, seperti membentuk kebijakan baru, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, dan sebagainya. Tetapi, usaha-usaha tersebut tidak berhasil memerangi isu perdagangan manusia di Nigeria hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor korupsi yang dilakukan pemerintah Nigeria dan kurangnya komitmen pemerintahan dalam menangani perdagangan manusia di negaranya. Dengan factor tersebut, secara tidak langsung pemerintah Nigeria justru membantu pelaku perdagangan manusia dalam melakukan bisnisnya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

¹⁶ Thozama Mandisa Lutya dan Mark Lanier, *An Integrated Theoretical Framework to Describe Human Trafficking of Young Women and Girls for Involuntary Prostitution*, IntechOpen, halaman 566

¹⁷ Human Right Watch, Op.cit, halaman 49

Sesuai dengan masalah yang sudah disebutkan di sub-bab sebelumnya, penulis membicarakan isu perdagangan manusia yang mengancam individu-individu di Nigeria yang menyinggung keamanan manusia sektor personal. Perdagangan manusia bisa dilakukan dengan berbagai cara tetapi pada skripsi ini lebih dibahas cara perekrutan korban dengan menculik dan menipu korban. Selain itu, akan dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Nigeria gagal dalam menangani isu perdagangan manusia yang ditinjau dengan menggunakan teori *critical security studies*. Rentang waktu untuk membahas isu perdagangan manusia di Nigeria dimulai dari tahun 2000 hingga 2019.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari isu yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah **“Mengapa pemerintah Nigeria gagal dalam menangani masalah perdagangan manusia yang mengancam keamanan masyarakat Nigeria?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat dilihat bahwa alasan mengapa pemerintah Nigeria gagal dalam menangani perdagangan manusia adalah adanya faktor korupsi yang dilakukan oleh pejabat

pemerintahan Nigeria dan kurangnya komitmen pihak berwenang dalam menangani perdagangan manusia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penjelasan mengenai isu perdagangan manusia di Nigeria, teori *critical security studies* serta konsep keamanan manusia, pembaca dapat mengetahui penyebab pemerintah Nigeria gagal menangani perdagangan manusia di Nigeria serta analisis dari isu perdagangan manusia di Nigeria yang ditinjau dari teori *critical security studies*.

1.4 Kajian Pustaka

Untuk mengerti penjelasan serta pengertian atas perdagangan manusia dan konsep serta teori, terdapat empat literatur yang bisa menjelaskan beberapa aspek, seperti penyebab dan dampak dari perdagangan manusia, keamanan manusia sektor personal, usaha pemerintah Nigeria dalam menangani isu perdagangan manusia dan studi kasus yang menggunakan perspektif teori kritis pada isu non-tradisional.

Literatur pertama adalah jurnal “*The Conundrum of Human Trafficking in Afrika*” yang ditulis oleh Paul O. Bello dan Adewale A. Olutola. Pada jurnal ini dikatakan bahwa alasan utama perdagangan manusia di Afrika bisa terjadi adalah adanya faktor permintaan dari pihak pembeli untuk pekerja dengan gaji murah serta pekerja untuk dieksploitasi dan keinginan dari pihak korban untuk memenuhi kebutuhan dasar agar bisa bertahan hidup. Bila dilihat dari sisi masyarakat, banyak

individu mengalami kondisi dimana mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mengalami kemiskinan, dan kelaparan. Hal ini juga diperburuk oleh pemerintahan karena adanya kebijakan yang tidak efektif, korupsi di institusi pemerintahan dan adanya kondisi negara yang tidak stabil di sektor politik dan ekonomi. Dengan adanya kondisi yang tidak memadai, masyarakat semakin mudah untuk ditipu oleh *trafficker*. Korban yang terkena tipu oleh *trafficker* biasanya berasal dari desa karena masyarakat di desa mendapatkan pendidikan yang lebih minim dan kondisi ekonomi yang rendah. Sehingga korban perdagangan manusia dapat dijual ke kota maupun ke negara lain.¹⁸

Literatur kedua adalah “*Human Security Thinking in Practice: ‘Personal Security’, ‘Citizen Security’, and Comprehensive Mappings*” yang ditulis oleh Des Gasper dan Oscar A. Gomez. Ketika membahas keamanan manusia, maka akan dibicarakan pula keamanan milik siapa, dari ancaman apa, siapa yang mengamankan dan dengan instrumen apa ancaman tersebut bisa dieliminasi. Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, masyarakat dapat mengetahui bahwa keamanan bukan hanya untuk negara saja dan terdapat isu-isu lain yang merupakan isu non-militer yang membahayakan masyarakat. Sehingga konsep keamanan manusia merupakan konsep yang mempromosikan isu-isu yang tidak pernah dilihat oleh negara, seperti isu gender dan ancaman kriminalitas, yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk menghilangkan ancaman tersebut. Pada artikel ini, penulis lebih membahas keamanan manusia sektor personal. Penulis berpendapat bahwa *personal security* merupakan

¹⁸ Paul O. Bello dan Adewale A. Olutola, *The Conundrum of Human Trafficking in Africa*, IntechOpen, 2018

aspek keamanan manusia yang belum memiliki definisi tersendiri dan masih terdapat argumen perbedaan dari *human security* dan *personal security*. Tetapi, untuk individu mendapatkan keamanan, mereka harus memiliki kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk menginginkan dan hidup dengan harga diri. Isu-isu yang menyinggung keamanan individu bisa berasal dari eksternal maupun internal, seperti kekerasan fisik, perang, maupun penggunaan narkoba.¹⁹

Literatur ketiga adalah “*Bilateral Cooperation and Human Trafficking: Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria*” yang ditulis oleh May Ikeora. Pada buku ini dijelaskan bahwa korban perdagangan manusia mengalami berbagai macam jenis perdagangan manusia, seperti prostitusi, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, pernikahan paksa, dan sebagainya. Dengan adanya pemahaman ini, PBB membentuk Palermo Protocol agar negara memulai usaha untuk memberantas isu perdagangan manusia (aturan domestik, perjanjian bilateral dan multilateral). Contoh negara yang mulai mengusahakan adalah Nigeria dan Inggris. Pada tahun 2004, kedua negara menandatangani MoU dengan tema *anti-trafficking*. Pada MoU tersebut berisi beberapa objektif untuk menjaga kerjasama internasional, menghukum pelaku yang melakukan perdagangan manusia, menjaga dan memberikan bantuan kepada korban, serta saling memberikan informasi terkait perdagangan

¹⁹ Des Gasper dan Oscar A. Gomez, *Human Security Thinking in Practice: ‘Personal Security’, ‘Citizen Security’, and Comprehensive Mappings*, Contemporary Politics, Volume 21 (1), 2015

manusia. Tetapi karena kurangnya perhatian dan rasa kepercayaan dari masing-masing negara, kerjasama bilateral ini tidak berhasil.²⁰

Literatur keempat adalah artikel yang ditulis oleh Eli Stamnes dan Richard Wyn Jones berjudul “Burundi: A Critical Security Perspective”. Pada artikel ini dijelaskan 2 hal yaitu, penjelasan *Critical Security Studies* (CSS) dan kasus Burundi dalam perspektif teori CSS. Mereka menjelaskan bahwa CSS adalah teori yang berasal dari kritik terhadap teori tradisional. Kritik tersebut adalah pemikiran tradisional bahwa militer sebagai ancaman utama dan negara sebagai *referent object* utama. Teori tradisional tersebut bisa dibantah dengan menggunakan kasus apartheid di Burundi. Pada kasus ini, mayoritas masyarakat terancam oleh operasi politik yang dilakukan pemerintah. Suku mayoritas, Hutu, berusaha menentang pemerintah akibat operasi politik dan diskriminasi yang dilakukannya. Tetapi pemerintahan membalas dengan memerintahkan militer untuk membunuh orang Hutu yang tergolong elit, seperti pegawai negeri, tokoh agama dan yang berpendidikan. Sehingga tampak jelas bahwa *referent object* dari kasus ini adalah masyarakat Burundi, khususnya suku Hutu. Peneliti teori kritis berargumen bahwa tidak ada penjelasan atau penyebab konflik yang jelas dan begitu pula dengan solusi yang bisa ditetapkan secara universal. Tetapi, masih terdapat usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti contohnya adalah negosiasi untuk perang sipil tahun 1998, adanya kelompok yang terdiri atas jurnalis dari suku Hutu dan Tutsi untuk mengajarkan masyarakat toleransi dan kepercayaan antar suku,

²⁰ May Ikeora, *Bilateral Cooperation and Human Trafficking: Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria*, Palgrave Macmillan, 2018

dan pembentukan organisasi perempuan dengan tujuan untuk mengikutkan perempuan dalam resolusi konflik secara damai.²¹

Literatur kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Linus Akor dengan judul “Trafficking of Women in Nigeria: Causes, Consequences and the Way Forward”. Pada jurnal dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perdagangan manusia, apa usaha pemerintahan dan apa dampak dari perdagangan manusia. Menurut Akor, perdagangan manusia bisa disebabkan oleh *push and pull factors*. *Push factor* perdagangan manusia adalah adanya faktor permintaan dari negara kaya di Barat. Sedangkan *pull factors* perdagangan manusia adalah kemiskinan, ketidaksejahteraan, kurangnya kesempatan bekerja, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (akses kesehatan, edukasi, dan sebagainya), ketidakpedulian terhadap isu perdagangan manusia dan keputusasaan. Karena kondisi sosial masyarakat yang buruk, mereka tergiur oleh tawaran pekerjaan sebagai pelayan atau asisten rumah tangga. Tetapi sesampai disana, mereka dipaksa menjadi pekerja seks dengan lingkungan kerja yang buruk. Akor juga menjelaskan upaya pemerintahan Nigeria untuk menangani perdagangan manusia dengan membentuk NAPTIP dan dibantu juga oleh kepolisian, petugas perbatasan dan petugas imigrasi. Dampak dari perdagangan manusia bagi korban adalah hilangnya nyawa korban, meningkatnya penyakit menular (HIV/AIDS), meningkatkan kriminalitas, meningkatnya anak-anak yang keluar sekolah, dan menjelekan nama negara.²²

²¹ Eli Stannes, dan Richard Wyn Jones, *Burundi: A Critical Security Perspective*, Peace and Conflict Studies, Vol 7: No 2, Artikel 3

²² Linus Akor, *Trafficking of Women in Nigeria: Causes, Consequences and the Way Forward*, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, Volume 2, 2011, halaman 89 - 110

Literatur keenam adalah bab 2 dari buku milik OECD dengan judul “Trafficking in Persons and Corruption: A Symbiotic Relationship”. Pada buku dijelaskan bahwa perdagangan manusia yang ada pada saat ini tidak akan berkembang menjadi seluas sekarang bila tidak ada korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan. Perdagangan manusia pada era ini tidak akan bisa berjalan tanpa korupsi. Praktik korupsi yang dilakukan membuat kejahatan perdagangan menjadi tidak diketahui, membantu pelaku perdagangan manusia terlepas dari gugatan, mendukung proses perdagangan manusia dan memastikan adanya korban yang dapat diperdagangkan kembali. Pejabat yang melakukan korupsi memainkan peran penting dalam proses perdagangan manusia (dari proses pendapatan korban hingga sampai di tempat tujuan). Pihak yang bisa terlibat adalah polisi, petugas di perbatasan, petugas di kedutaan dan sebagainya. Selain pemerintahan, individu yang bekerja di sektor swasta juga terlibat dalam bisnis perdagangan manusia, seperti agen travel, hotel, agen tenaga kerja dari luar negeri dan sebagainya. Sehingga akibat dari korupsi yang dilakukan pemerintahan, respon untuk menangani perdagangan manusia menjadi rendah.²³

Literatur ketujuh adalah bab pertama dari buku “Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings” yang ditulis oleh Alexis A. Aronowitz. Pada bab ini dijelaskan mengenai perdagangan manusia, dan penyebab munculnya perdagangan manusia. Menurut penulis, perdagangan manusia terjadi ketika adanya aksi yang dikeluarkan pelaku untuk mendapatkan korban (membawa korban ke tempat

²³ OECD, *Trafficking in Persons and Corruption: Breaking the Chain*, Chapter 2: Trafficking in Persons and Corruption: A Symbiotic Relationship, Paris, 2016, halaman 33-38

lain, rekrutmen, pembelian orang dan sebagainya), dengan menggunakan cara apa (menculik, menipu, penggunaan kekuasaan, dan sebagainya) dan tujuan pelaku melakukan hal tersebut (eksploitasi). Jenis perdagangan manusia yang dialami sebagian besar korban adalah menjadi kerja paksa dan prostitusi. Masyarakat yang menjadi korban, mereka menempuh 3 proses, yaitu proses perekrutan, proses membawa korban ke tempat tujuan dan proses eksploitasi di tempat tujuan. Menurut penulis, penyebab munculnya perdagangan manusia bisa disebabkan oleh *push and pull factors*. *Pull factors* dari perdagangan manusia adalah kondisi semakin mudahnya akses untuk bepergian, adanya gaji dan standar hidup yang tinggi di kota yang lebih besar atau negara maju, adanya faktor permintaan untuk pekerja, dan adanya kesempatan bekerja yang lebih besar. Sedangkan untuk *push factors* perdagangan manusia adalah kesempatan kerja yang rendah, ketidakstabilan politik dan ekonomi, diskriminasi dan adanya kondisi keluarga yang merentankan individu dalam 1 keluarga tersebut (penyakit, orang tua sudah meninggal dan sebagainya). Menurut penulis, *push factors* utama perdagangan manusia adalah korupsi yang dilakukan pemerintahan, kemudian dilanjutkan oleh kematian bayi yang tinggi, banyaknya populasi yang berumur muda, rendahnya produksi makanan (yang disebabkan oleh kemiskinan) dan adanya masalah sosial atau konflik.²⁴

Dari literatur yang sudah dipaparkan di atas, literatur pertama memiliki inti pembicaraan mengenai faktor terjadinya perdagangan manusia di Afrika, yaitu dari

²⁴ Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*, Bab 1: What is Human Trafficking?, Praeger Publishers, 2009, halaman 1-14

faktor permintaan dari pelaku dan faktor sosial dari masyarakat, seperti kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, perdagangan manusia juga diperburuk dengan korupsi di kalangan pemerintahan. Pada literatur kedua, penulis membahas mengenai keamanan manusia serta keamanan manusia sektor personal. Pada jurnal ini, dikatakan bahwa masih belum terdapat definisi yang jelas untuk keamanan manusia sektor personal, tetapi hal yang pasti untuk mendapatkan keamanan adalah individu harus memiliki kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk menginginkan dan hidup dengan harga diri. Di literatur ketiga, penulis membicarakan jenis perdagangan manusia (prostitusi, kerja paksa, pengambilan organ tubuh dan sebagainya) dan kerjasama Inggris beserta Nigeria pada tahun 2004. Kerjasama tersebut memiliki objektif untuk mengurangi perdagangan manusia di kedua negara tetapi karena kurangnya kepercayaan, kerjasama bilateral ini menjadi gagal. Sedangkan literatur keempat, penulis menjelaskan teori CSS dan studi kasusnya di Burundi, Afrika. Dengan menggunakan studi kasus ini, dapat dibuktikan bahwa adanya isu keamanan yang meluas dan tidak seluruh pemerintahan dapat memberikan keamanan yang layak bagi masyarakatnya.

Pada literatur kelima, penulis menjelaskan bahwa munculnya perdagangan manusia disebabkan oleh *push and pull factors*. *Pull factors* perdagangan manusia adalah faktor permintaan pekerja dari negara kaya di Barat. Sedangkan *push factors* perdagangan manusia adalah adanya kondisi sosial yang buruk, seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan bekerja, ketidaksetaraan dan sebagainya. Pada literatur keenam, penulis menjelaskan bahwa korupsi adalah faktor yang menyebabkan perdagangan manusia makin meluas dan pejabat koruptor memerankan peran penting dalam bisnis

perdagangan manusia. Ia berpendapat bahwa praktik korupsi yang dilakukan membuat kejahatan perdagangan menjadi tidak diketahui, membantu pelaku perdagangan manusia terlepas dari gugatan, mendukung proses perdagangan manusia dan memastikan adanya korban yang dapat diperdagangkan kembali. Pada literatur ketujuh, dijelaskan apa itu perdagangan manusia dan penyebab munculnya perdagangan manusia. Menurut penulis, perdagangan manusia melibatkan aksi yang dikeluarkan pelaku untuk mendapatkan korban, dengan menggunakan cara apa dan tujuan pelaku melakukan hal tersebut. Ia juga berpendapat bahwa alasan utama perdagangan manusia terjadi adalah adanya korupsi yang dilakukan pejabat dan diikuti oleh kondisi sosial masyarakat yang buruk.

Dari seluruh literatur tersebut, penulis setuju dengan literatur pertama yang membahas penyebab perdagangan manusia di Afrika dan literatur keempat yang membahas studi kasus CSS di Burundi. Selain itu, penulis juga menyetujui literatur kelima yang menyatakan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh kondisi sosial yang buruk, seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan bekerja dan sebagainya. Tetapi dari semua literatur ini, masih belum terdapat penjelasan mengenai isu perdagangan manusia di Nigeria dan mengapa ancaman perdagangan manusia di Nigeria masih besar. Sehingga pada *paper* ini akan dijelaskan isu perdagangan manusia di Nigeria dan penyebab mengapa pemerintah Nigeria gagal dalam menangani perdagangan manusia di negaranya dari perspektif teori *critical security studies*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis isu perdagangan manusia di Nigeria adalah teori *Critical Security Studies* (CSS). Teori CSS adalah teori yang berasal dari kritik atas teori tradisional. Mereka berpendapat bahwa teori tradisional memiliki cakupan pembahasan yang sempit dan hanya berbicara keamanan militer saja. Menurut pemikir CSS, negara memang merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia politik tetapi, mereka tidak dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan keamanan bagi masyarakatnya. Pada beberapa kasus, justru negara menjadi pihak yang mengancam masyarakat.²⁵ Contohnya adalah apabila negara dipimpin oleh rezim otoriter dan pemimpin tersebut memberikan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat (mengingat juga bahwa kebijakan tersebut bersifat absolut), keamanan tidak bisa tercapai. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa tidak logis untuk menempatkan negara sebagai pusat dalam studi keamanan. Menurut pemikir CSS, seharusnya negara tidak dianggap sebagai tujuan dalam mencapai keamanan melainkan sarana dalam mencapai keamanan.²⁶ Menurut Buzan sendiri, keamanan adalah suatu konsep yang terus menerus dikontestasikan karena definisi yang disetujui belum ada²⁷. Sedangkan menurut Ken Booth, keamanan adalah situasi dimana tidak ada ancaman di

²⁵ Ken Booth, Security and Emancipation, *Security Studies: A Reader*, Review of International, Volume 17 (4), halaman 40

²⁶ Loc.cit.

²⁷ Ibid, halaman 38

kalangan masyarakat dan hanya bisa didapatkan ketika tidak ada yang menghalanginya.²⁸

Critical Security Studies memiliki tiga ide utama untuk membahas isu keamanan di dunia. Pertama, mereka memandang bahwa konsep keamanan merupakan konsep turunan. Mereka berpendapat bahwa konsep keamanan didapatkan dari cara masyarakat memandang kehidupan sehari-harinya, sehingga dari pandangan tersebut bisa ditentukan siapa atau apa yang terkena ancaman, apa ancaman tersebut, dan bagaimana cara manusia lepas dari ancaman tersebut. Cara pandang masyarakat mengenai keamanan di negara yang satu akan berbeda di negara lainnya, seperti contohnya keamanan di Sudan dan keamanan di Amerika.²⁹ Kedua adalah adanya agenda keamanan yang semakin meluas. Keamanan militer merupakan salah satu aspek yang penting dalam kenegaraan, tetapi negara juga harus mempertimbangkan keamanan non-tradisional untuk mempertahankan kestabilan. Terakhir adalah manusia sebagai *referent object* utama. Karena adanya perkembangan isu non-tradisional, *referent object* pasti akan merujuk kepada individu. Hal ini bisa disebabkan karena negara merupakan komunitas individu, sehingga yang harus dilindungi oleh negara adalah masyarakatnya.³⁰ Sehingga sudah sepantasnya bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan keamanan dan negara sebagai sarannya.³¹

²⁸ Mely Caballero-Anthony, Op.cit, halaman 23

²⁹ Columba People, Op.cit, halaman 22

³⁰ Ibid, halaman 22-23.

³¹ Ken Booth, Op.cit, halaman 29

Salah satu cara agar manusia dapat bebas dari ancaman adalah melalui emansipasi manusia. Menurut peneliti CSS, emansipasi adalah keamanan dengan kondisi dimana manusia sudah dibebaskan dari ancaman fisik dan pembatasan manusia (seperti perdagangan manusia) yang melarang individu untuk melakukan hal yang mereka mau. Di pandangan CSS, emansipasi merupakan hubungan timbal balik dengan kepercayaan bahwa kebebasan yang satu mempengaruhi kebebasan yang lain.³² Tak hanya secara domestik, kejadian yang terjadi di luar negara dapat mempengaruhi masyarakat dalam negara juga. Selain itu, menurut peneliti CSS emansipasi bukan hanya sekedar *survival* (hanya sekedar bertahan hidup), tetapi emansipasi adalah *living* (hidup dengan kondisi dimana manusia bisa bebas dari ancaman dan memaksimalkan kondisi serta pilihan hidup) atau *survival plus*.³³

Fokus dari emansipasi adalah *common humanity* atau dengan kata lain tidak akan ada yang bebas hingga semua orang bebas.³⁴ Menurut mereka emansipasi dan keamanan merupakan hal yang saling berhubungan. Peneliti CSS berpendapat bahwa dengan adanya emansipasi akan muncul keamanan, sehingga secara teoritis, keamanan adalah emansipasi.³⁵ Untuk melakukan emansipasi, pemerintah bukan satu-satunya aktor. Beberapa perkembangan atau emansipasi bergantung kepada pemerintah tetapi sebagian emansipasi tidak bergantung pada pemerintahan. Sehingga organisasi

³² Columba People, Op.cit, halaman 25

³³ Ibid

³⁴ Ibid, halaman 8

³⁵ Ken Booth, Op.cit, halaman 39

non-pemerintahan dan komunitas global dapat berperan penting dalam mewujudkan emansipasi masyarakat.³⁶

Konsep yang sesuai untuk membahas isu perdagangan manusia di Nigeria adalah konsep *Human Security*. Berbeda dengan keamanan tradisional yang berfokus kepada keamanan negara, keamanan manusia merupakan konsep yang lebih fokus terhadap pencapaian keamanan bagi individu. Keamanan ini mempertanyakan apa arti keamanan, keamanan milik siapa dan cara terbaik untuk mendapatkannya.³⁷ Isu-isu yang termasuk ke dalam keamanan manusia adalah isu militer dan non-militer (keamanan non-tradisional). Menurut Amitav Acharya, keamanan manusia adalah momen ketika masyarakat mendapatkan kondisi dimana mereka bebas untuk berkeinginan dan bebas dari rasa takut atas kekerasan fisik maupun mental yang disebabkan oleh manusia (*freedom from want* dan *freedom from fear*).³⁸ Hal ini didukung juga oleh pernyataan dari UNDP, yang mengatakan bahwa definisi keamanan manusia ada di kebebasan dari rasa takut dan kebebasan untuk berkeinginan.³⁹ Oleh sebab itu, ancaman yang termasuk ke dalam *human security* adalah ancaman yang membahayakan nyawa dan menyakiti individu, serta ancaman yang menyusahkan individu untuk mendapatkan kebutuhan dasar (makanan, baju, rumah dan akses kesehatan) dan harga diri manusia.⁴⁰

³⁶ Ibid, halaman 42

³⁷ Amitav Acharya, *Human Security: East Versus West*, International Journal, Volume 56 (3), 2001, halaman 442 dan 447.

³⁸ Ibid, halaman 444

³⁹ Mely Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*, Chapter 1: Understanding Non-Traditional Security, Sage Publication, 2016, halaman 8

⁴⁰ Ken Booth, Op.cit, halaman 9

Menurut Amitav Acharya, keamanan manusia bisa dibagi menjadi 7 sektor keamanan, yaitu ekonomi (adanya pendapatan yang terjamin dan stabil), makanan (masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan makanan), kesehatan (bebas dari penyakit), lingkungan (masyarakat memiliki akses lingkungan yang bersih, seperti air, udara dan tanah), personal (bebas dari ancaman dan kekerasan), komunitas (keamanan identitas budaya), dan politik (memiliki hak asasi manusia dan kebebasan).⁴¹ Menurut Agbu, perdagangan manusia adalah suatu tindakan dimana adanya rekrutmen, transportasi antar kota atau negara bagi individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan atau menerima uang untuk mendapatkan hak milik atas individu.⁴² Isu ini merupakan salah satu ancaman terhadap manusia di sektor personal. Keamanan di sektor personal memiliki penjelasan bahwa manusia harus memiliki kualitas hidup yang bagus di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial. Selain itu, manusia juga harus hidup di kondisi penuh dengan rasa hormat serta kebebasan dan bagi individu yang membutuhkan pertolongan, mereka wajib diberikan bantuan.⁴³ Korban perdagangan manusia di Nigeria mengalami tindakan-tindakan yang tidak disetujui, seperti penculikan dan penipuan, serta kekerasan oleh pihak pelaku perdagangan manusia. Tindakan ini juga bisa dilakukan kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, dan gender. Perdagangan manusia

⁴¹ Amitav Acharya, Op.cit, halaman 445

⁴² Gabriel E. Idang, *Eliminating Human Trafficking*, Studies on Home and Community Science, Volume 7 (1), 2013, halaman 49

⁴³ Janusz Gierszewski, *Personal Security within the Human Security Paradigm*, International & National Studies, no. 23, 2017, halaman 61

merupakan salah satu isu yang membuat korban terancam dalam fisik maupun mental. Ketika korban dieksploitasi oleh pelaku, mereka terancam untuk terbunuh karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mereka, di tempat tujuan perdagangan maupun dalam perjalanan menuju tempat tujuan akhir, seperti dipukuli, disiksa, diperdagangkan untuk organ tubuh, diperkosa, dan sebagainya.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah pada *paper* ini yang bertujuan untuk memahami usaha pemerintah Nigeria dalam menangani isu perdagangan manusia serta hasil dari kebijakan tersebut, akan digunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membahas mengenai konteks sosial atau kemanusiaan - seperti sejarah suatu peristiwa, komunikasi, ilmu politik dan sebagainya - sehingga peneliti dapat memahami fenomena tersebut.⁴⁴ Metode kualitatif sering kali digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat maupun negara. Peneliti yang menggunakan metode ini untuk meneliti topik penelitiannya akan menggunakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain.⁴⁵ Bentuk data-data yang bisa

⁴⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Inc, 2005, halaman 2

⁴⁵ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2015, halaman 109

digunakan dalam meneliti dengan metode kualitatif adalah data yang berupa narasi, seperti studi kasus, laporan, dokumen resmi, dan penelitian dari peneliti lainnya.⁴⁶ Dalam mengambil data kualitatif terdapat 3 kriteria, yaitu validitas, dapat diandalkan dan objektivitas dari penulis.⁴⁷

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber terpercaya, seperti jurnal, buku, dan *report*. Hal ini ditujukan untuk mencari penjelasan isu perdagangan manusia, upaya pemerintah Nigeria dari tahun 2000 hingga 2019 dalam menangani isu perdagangan manusia, teori serta konsep yang dapat menjelaskan isu yang dibahas, dan penyebab dari isu perdagangan manusia. Setelah data-data didapatkan, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teori dan konsep yang terkait isu perdagangan manusia di Nigeria dari tahun 2000 hingga 2019.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada *paper* berjudul “Tinjauan *Critical Security Studies* dalam Menganalisis Isu Perdagangan Manusia di Nigeria” akan terdapat 4 bab yang akan membahas pendahuluan isu, penyebab yang menyebabkan isu perdagangan manusia di Nigeria,

⁴⁶ Isadore Newman dan Carolyn R. Benz, *Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum*, Southern Illinois University Press, 1998, halaman 9

⁴⁷ *Ibid*, halaman 18

upaya apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Nigeria, faktor pendorong perdagangan manusia, analisis dengan kerangka pemikiran, dan kesimpulan.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai isu perdagangan manusia secara general dan penjelasan secara khusus mengenai isu ini di Nigeria. Pada penjelasan tersebut akan dijelaskan juga mengapa isu perdagangan manusia penting untuk dibahas dan dipahami oleh pembaca. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan, kegunaan, metode serta teknik yang digunakan dan dilengkapi dengan teori, konsep serta *literature review* untuk menjadi penjelasan serta landasan dalam memahami isu perdagangan manusia di Nigeria.

Bab II: Isu Perdagangan Manusia di Nigeria

Pada bab kedua dijelaskan mengenai isu perdagangan manusia di Nigeria yang dapat mengancam setiap individu di Nigeria. Oleh sebab itu, pada sub-bab akan dijelaskan faktor sosial yang mendorong perdagangan manusia di Nigeria, mengapa isu perdagangan manusia merupakan isu yang menyinggung keamanan individu, upaya utama yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Nigeria dan penjelasan upaya lainnya yang digunakan untuk menangani perdagangan manusia.

Bab III: Faktor Kegagalan Penanganan Isu Perdagangan Manusia

Pada bab ke-3 menjelaskan faktor pemerintahan yang mencegah perdagangan manusia di Nigeria diatasi dengan baik dan implementasi artikel Protokol Palermo pada praktik-praktik yang dilakukan pemerintah.

Bab IV: Kesimpulan

Pada bab terakhir terdapat kesimpulan dari keseluruhan *paper* dan akan dijawab pula rumusan masalah yang sudah dipaparkan di Bab I.